



PENETAPAN

Nomor 4883/Pdt.G/2022/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Xxxx Binti Xxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta 06 Juni 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xxxx, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxx Bin Slamet Riyanto, tempat dan tanggal lahir Jakarta 16 April 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Palbatu III No.40, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi di bawah register perkara Nomor 4883/Pdt.G/2022/PA.Bks yang ada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 14 November 2010 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 4883/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1424/51/XI/2010 tertanggal 14 November 2010.

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jl. Palbatu III No. 40, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) anak dengan nama : Anak Pertama : Xxxx dengan Tempat, Tgl Lahir Jakarta 4 November 2011 dan Anak Kedua bernama Zaskia Annasya Happy dengan Tempat, Tgl Lahir, Jakarta 17 Juni 2019
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sudah sekitar bulan Januari 2022 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Permasalahan komunikasi yang kurang baik antara Suami dan Istri.
 - b. Suami di anggap sudah tidak harmonis terhadap Istri.
 - c. Adanya perubahan sikap dari Suami terhadap Istri.
 - d. Istri merasa kehadirannya di samping Suami sudah tidak di anggap lagi
 - e. Adanya perbuatan Suami yang dinilai telah membuat kecewa Istri, salah satunya masalah mengambil keputusan besar secara sepihak tanpa melibatkan istri yang mengakibatkan goyahnya perekonomian rumah tangga
 - f. Suami di anggap terlalu sibuk dengan urusan pribadinya sendiri terutama dengan mengutamakan kesenangan/hobi nya.
 - g. Suami dianggap tidak ada usaha untuk memperbaiki hubungan antara dirinya dengan Istri dengan berusaha lebih keras lagi untuk memperbaiki perekonomian rumah tangga.
 - h. Suami dianggap melakukan kekerasan mental setiap berdiskusi dengan istri, salah satu nya mengendalikan/memanipulatif istri berulang kali untuk menuruti keinginan yang bukan primer dan membuat istri lemah untuk tidak mengabdikan/mengikuti keinginan

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 4883/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Istri sudah tidak memiliki rasa secara lahir dan batin terhadap suami
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan September 2022 yang mana antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kamar dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa Pihak Keluarga dan sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Xxxx) kepada Penggugat
3. (Xxxx);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan.

Bahwa pada persidangan tanggal 02 Januari 2023 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya bertanggal 02 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 4883/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4883/Pdt.G/2022/PA.Bks, dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatannya Penggugat, sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa sampai persidangan tersebut gugatannya Penggugat belum diputus oleh majelis hakim, maka pencabutan atas gugatannya cerai tersebut beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo tersebut dalam bidang perkawinan, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 730.000,00,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian pentapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1444 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bekasi, Drs. H. Sirojuddin, S.H., sebagai ketua majelis, Drs. Uman, M.Sy. dan Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Suprianto, S.E.S.H., sebagai panitera

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 4883/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Uman, M.Sy.

Drs. H. Sirojuddin, S.H..

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Suprianto, S.E.S.H..

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	610.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 4883/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)